



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 501/UN46/2017

TENTANG

BANTUAN DANA KECELAKAAN MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan bagi para mahasiswa, maka perlu diberikan bantuan dana kecelakaan bagi mahasiswa aktif semester gasal tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Bantuan Dana Kecelakaan Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG BANTUAN DANA KECELAKAAN MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Bantuan Kecelakaan Mahasiswa Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 diberikan kepada Mahasiswa aktif yang terdaftar di Sistem Akademik Universitas Trunojoyo Madura Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018.

KEDUA

: Persyaratan pengajuan bantuan dana kecelakaan adalah mengisi form pengajuan yang telah disediakan dengan dilengkapi persyaratan:

1. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh :
 - a. Kepolisian (kecelakaan lalu lintas); dan
 - b. Wakil Rektor III apabila kecelakaan terjadi di kampus (pimpinan di lingkungan fakultas meneruskan surat permohonan mahasiswa bersangkutan kepada wakil Rektor III);
2. Surat keterangan dokter untuk pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan dengan melampirkan bukti pembayaran asli biaya perawatan dari rumah sakit/puskesmas;
3. Apabila mengalami cacat tetap diperlukan surat keterangan cacat dari dokter yang merawat, berikut tingkat prosentase cacat tetap yang dialami korban;
4. Surat keterangan kematian dari dokter/rumah sakit/puskesmas/kepala desa setempat;
5. Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang berlaku; dan kartu tanda penduduk/kartu identitas pengenal lain yang sah;
6. Kecelakaan yang ditanggung adalah kecelakaan yang dialami mahasiswa pada saat pergi ke kampus dan atau pulang dari kampus serta sedang melaksanakan kegiatan (kurikuler, kokulikuler, dan kedinasan di dalam dan luar kampus dengan sepengetahuan pimpinan fakultas/Universitas);


KETIGA

: Besaran dana kecelakaan mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

KEEMPAT

: Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 November 2017
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,




Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si
NIP 19631130 200112 1 001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Nomor : 501/UN46/2017

RINCIAN BANTUAN DANA KECELAKAAN MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

JENIS RESIKO		JUMLAH PEMBAYARAN
A.	Meninggal Dunia:	
	1. Karena Kecelakaan	8.500.000
	2. Bukan Karena Kecelakaan	4.250.000
B.	Rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan:	
	Maksimal 2 kali kecelakaan dalam masa berlaku bantuan sosial	1.700.000
C.	Cacat tetap hilangnya fungsi anggota badan:	
	1. Seluruhnya	10.000.000
	2. Sebagian : Terdiri dari beberapa anggota badan dan luka- luka	2.500.000

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 November 2017
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,


Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si
NIP 19631130 200112 1 001